

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Melimpahnya tenaga kerja tidak selamanya bisa teratasi hanya dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta mewujudkan stabilitas nasional merupakan perwujudan dari tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang terjadi di Indonesia menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan yang mengakibatkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, banyak bank-bank yang dilikuidasi dan juga banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan (Artini, 2019)

Usaha Mikro Kecil Menengah masih tetap mampu berdiri kokoh walaupun kondisi ekonomi Indonesia sedang buruk akibat dari krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Kejadian seperti ini membuktikan jika Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan jenis usaha yang bagus dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia dan juga dapat berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain untuk bisa ikut berkembang (Polandos dkk, 2019).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa "Usaha Mikro dan Kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan" Usaha Mikro dan Kecil atau yang biasa disebut

UMK merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang usaha dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. UMK menjadi salah satu prioritas dalam mengembangkan ekonomi nasional. Adanya UMK tidak hanya ditujukan untuk penyerapan tenaga kerja, tetapi juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pendapatan agar masalah kesenjangan ekonomi dapat berkurang (Munizu, 2010).

Pemerintah maupun masyarakat harus memberi perhatian khusus dalam pengembangan UMK agar mampu berkembang dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Pada tahun 2018 Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan program prioritas utamanya melalui pengembangan kewirausahaan. Pengembangan tersebut fokus dengan berbagai kegiatan pembiayaan diantaranya melalui fasilitasi permodalan bagi para wirausaha pemula dan fasilitasi pinjaman bergulir bagi para wirausaha pemula. (Rahayu, 2017). Dikutip dari website resmi Kementerian Koperasi Dan UKM program kerja prioritas pada tahun 2019 terdapat beberapa program kerja terkait pembiayaan diantaranya yaitu, fasilitasi permodalan bagi wirausaha pemula, pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi UMK ([Depkop.go.id](http://Depkop.go.id)) Program kerja prioritas Kementerian Koperasi dan UKM dalam bidang pembiayaan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMK mengenai keterbatasan akses ke layanan keuangan untuk memperoleh pembiayaan (Borneonews.co.id, 2019).

Ponorogo merupakan Kabupaten yang mempunyai jumlah UMK paling banyak se Karesidenan Madiun. Dimana Kabupaten Ponorogo mempunyai 283.967 UMK, sedangkan jumlah UMK Kabupaten Ngawi 253.870, Kabupaten Pacitan 212.197, Kabupaten Madiun 191.880, Kabupaten Magetan 18.760 dan Kota Madiun 36.555 UMK ([diskopukm.go.id](http://diskopukm.go.id)). Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 mencatat 778 UMK diantaranya telah menggunakan pelayanan kredit, baik dari koperasi maupun dari bank. Pelaku UMK di Ponorogo banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses kredit. Salah satu masalah yang dihadapi adalah UMK mempunyai agunan tetapi masih terkendala dengan hak atas tanahnya ataupun tanahnya belum terdaftar secara resmi (belum bersertifikat), sedangkan dari pihak lembaga pemodalannya mempersyaratkan sertifikat hak atas tanah yang dibuat oleh BPN RI ([Koranseruya.com](http://Koranseruya.com))

Melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah pemerintah menyelenggarakan program pemberdayaan UMK sebagai peningkat akses permodalan untuk menyediakan jaminan kredit ke lembaga keuangan bagi UMK. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK ini di Ponorogo pertama kali di realisasikan pada tahun 2019. Sebanyak 20 UMK berkesempatan mengikuti program Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK setelah dilakukan seleksi oleh dinas terkait. Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK yang memiliki kendala dalam mengakses bantuan modal kerja ke lembaga keuangan/perbankan karena memerlukan jaminan, sehingga dengan adanya sertifikat ini maka pelaku UMK dapat mengajukan permohonan akan bantuan modal untuk pengembangan usaha ([Koranseruya.com](http://Koranseruya.com)). Pelaku UMK

kabupaten Ponorogo yang berkesempatan mengikuti program sertifikasi hak atas tanah selanjutnya mendapatkan pendampingan pasca sertifikasi. Kegiatan pendampingan selama 4 bulan yaitu berupa bimbingan dan konsultasi dalam hal pemenuhan persyaratan pengajuan untuk proses peningkatan akses permodalan bagi UMK ke lembaga keuangan.

Usaha yang berkembang dengan baik, mencerminkan kesuksesan suatu usaha. Yang sering kali dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan adalah pendapatan usaha. Maka yang menjadi tujuan utama dari seorang pelaku usaha adalah mendapatkan pendapatan yang maksimal. Menurut Martani dkk (2015) pendapatan merupakan penghasilan yang bersumber dari aktivitas normal dari suatu entitas. Oleh sebab itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha, hal ini dimaksudkan supaya pendapatan pelaku usaha stabil bahkan terus meningkat serta usaha bisa berkembang dengan baik. Dalam memulai sebuah usaha, ketersediaan modal merupakan salah satu hal penting yang sangat dibutuhkan.

Suyaman (2015) menjelaskan bahwa sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk membiayai kegiatan usahanya disebut dengan modal kerja. Jika tidak ada modal kerja, kegiatan operasional suatu usaha dapat terganggu. Masalah yang mungkin terjadi adalah tidak bisa mendapatkan bahan baku dan tidak tercukupinya kas untuk transaksi. Namun demikian Priyambodo (2015) menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak berwirausaha hanya karena tidak mempunyai modal uang. Sebagai seorang wiraswastawan harus mampu memperhatikan sekelilingnya, sehingga tahu hal apa saja yang bisa di manfaatkan dan dapat menghasilkan uang.

Salah satu masalah yang sering kali dialami pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh pelaku usaha, sehingga diperlukan penambahan modal berupa bantuan kredit pinjaman. Kredit sebagai salah satu fasilitas yang dari lembaga keuangan yang diberikan kepada debitur untuk meminjam dana dengan syarat tertentu yang telah disepakati bersama kemudian debitur berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman tersebut dengan ketentuan dan jangka waktu tertentu (Zahro, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2017) semakin tinggi kredit yang diterima pelaku usaha untuk mengembangkan usaha maka pendapatan yang akan diterima semakin tinggi pula, karena dengan kredit yang diperoleh pelaku usaha dapat mereka gunakan untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan.

Pelaku UMK dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan perlu adanya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya, hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika dalam melakukan kegiatan usaha pelaku usaha mempunyai jam terbang yang tinggi maka akan mempunyai pengetahuan, pengalaman dan mampu mengambil keputusan yang tepat di setiap situasi dan kondisi. Jaringan dan koneksi yang luas secara tidak langsung diperoleh dari lamanya pelaku usaha menjalankan usaha tersebut yang nantinya berguna dalam proses memasarkan produknya. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan (Ma'rufaa, 2017).

Pemilihan lokasi usaha juga sangat penting dalam suatu kegiatan usaha. Rohmah (2017) menyatakan bahwa lokasi usaha dapat memengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh pelaku usaha. Keputusan pelaku usaha untuk menentukan lokasi usaha yang strategis merupakan salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan karena dapat menentukan keberhasilan suatu usaha. Lokasi yang digunakan untuk usaha tersebut harus mudah terlihat oleh calon pembeli, lokasi usaha yang sering dilewati oleh calon pembeli serta lokasi yang mudah dijangkau merupakan lokasi yang cocok untuk dijadikan tempat usaha.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "**Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Kredit, Lama Usaha, dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Ponorogo (Studi Empiris Pada UMK Program Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK)**".

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah kredit berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo ?

4. Apakah lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo ?
5. Apakah modal sendiri, kredit, lama usaha, lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka di dalam penelitian ini di tetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh kredit terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.
4. Mengetahui pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.
5. Mengetahui pengaruh modal, kredit, lama usaha, dan lokasi usaha terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.

#### **2. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh modal, lama usaha dan lokasi usaha dan jam kerja terhadap pendapatan UMK.

2. Bagi Pelaku UMK

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai saran dan bahan masukan untuk para pelaku UMK di Kabupaten Ponorogo dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai masalah yang telah diteliti terutama perihal pengaruh modal sendiri, kredit, lama usaha, dan lokasi usaha terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi, bahan rujukan serta referensi untuk topik penelitian yang berkaitan, baik penelitian yang bersifat lanjutan maupun menyempurnakan.

